

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi. Faktor penting yang melatar belakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah adalah pelanggaran riba secara tegas dalam al-qur'an. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Salah satunya lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Mal WatTamwil (BMT).

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Mal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.¹BMT juga merupakan lembaga yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu

¹ Fichta Melina dan Marina Zulfa, Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru, *Jurnal Studi Islam*, Vol.3 No.2, 2020.

meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang cukup pesat, perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah BMT serta penghimpunan-penghimpunan yang menaunginya. Di kota Blitar, juga sudah cukup banyak BMT yang berdiri salah satunya adalah BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar, yang sudah berdiri sejak tahun 2000 dalam hal ini tentunya BMT sudah sangat berpengalaman dalam hal pengoprasiannya. Salah satu produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo ini adalah tentang Pembiayaan Akad Murabahah dalam Produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah).²

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Artinya, dengan disertakannya akad *wakalah*, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya.³

²Kuat Ismanto, Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan, *Jurnal Penelitian*, Vol.12 No.1, 2015.

³Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.1, 2016.

Dalam produk KBB (kendaraan bermotor barokah) ini menggunakan akad murabahah dengan sistem menggunakan uang muka atau DP, yang mana Uang Muka adalah uang yang diserahkan sebagai tanda jadi yang diserahkan diawal perjanjian. Uang muka dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai bentuk kehati-hatian perbankan syariah meminimalkan resiko penyaluran dana kepada pihak ketiga apabila nasabah membatalkan perjanjian jual beli.

Menggunakan uang muka dalam perjanjian jual beli atau akad murabahah menurut fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah itu diperbolehkan, supaya dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam. namun nyatanya jika dilihat dilapangan masih banyak sekali praktik jual beli yang tidak sesuai tuntunan syariah baik dari segi akad maupun yang lainnya. contohnya saja di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo kota Blitar, disana menerapkan uang muka namun dengan jumlah yang begitu besar yaitu untuk sepeda montor baru menggunakan uang muka sebesar 30% dan untuk sepeda motor bekas 25% uang muka yang cukup besar seperti ini, bisa jadi tidak sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah.

Karena dalam sistem uang muka yang ada di BMT Sidogiri Capem Sukorejo ini cukup besar dan apabila nasabah ingkar janji atau membatalkan janji maka uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan, karena sebagai ganti rugi pihak BMT. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Analisis Penerapan DP Pada

Akad Murabahah Dalam Produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) Perspektif fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar)''.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Down Payment pada Akad *Murabahah* dalam produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Praktik Down Payment pada Akad *Murabahah* dalam Produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Down Payment pada Akad *Murabahah* dalam produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar?
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Praktik Down Payment pada Akad *Murabahah* dalam Produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dimaksud agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan dp pada akad murabahah dalam produk KBB (kendaraan bermotor barokah) perspektif fatwa dsn-mui no.13/dsn-mui/ix/2000 tentang uang muka dalam murabahah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutan.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai praktik akad murabahah yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi oleh Khanifatul Sa'diyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Urbun* dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* (studi Kasus di BMT Mentari Bumi Purbalingga)" tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai praktik *urbun* (uang muka) dalam transaksi pembiayaan *murabahah* yang mana dalam transaksi *murabahah* itu tidak mengenal

konsep *urbun* (uang muka). Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan menurut perspektif Hukum Islam.⁴

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Khanifatus Sa'diyah dengan skripsi penulis adalah yang pertama yakni pada tinjauan pustaka yang ditulis oleh Khanifatus Sa'diyah tidak dijelaskan menggunakan Fatwa DSN Nomor berapa, sedangkan penulis lebih spesifik dengan Fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000. Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Khanifatus Sa'diyah permasalahan terletak pada *Urbun* dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* adapun yang menjadi masalah pada skripsi penulis adalah Penerapan Uang Muka pada akad *murabahah* dalam Produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah).

2. Skripsi oleh Nor Laina Adzka yang berjudul “Analisis Penerapan Uang Muka (*Urbun*) *Murabahah* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai praktik penerapan uang muka di BNI Syariah tersebut dengan akad *murabahah*. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan tinjauan menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI.⁵

Yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis oleh Nor Laina Adzka dengan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Nor Laina Adzka lokasi penelitian terletak di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan hanya fokus pada penerapan uang muka dengan akad *murabahah* tidak

⁴Khanifatus Sa'diyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urbun dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

⁵ Nor Laina Adzka, *Analisis Penerapan Uang Muka (Urbun) Murabahah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

disertakan produknya. Adapun lokasi penelitian penulis adalah di BMT Sidogiri Capem Sukorejo dan disertakan produk yaitu KBB (Kendaraan Bermotor Barokah).

3. Skripsi oleh Asep Bahrudin “ *Kesesuaian akad Muarabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Alsalaam Kantor Cabang Cileungsi* ” tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai produk kendaraan bermotor dan disesuaikan dengan akad *Murabahah* di BPRS Alsalam. penulis melakukan tinjauan menggunakan perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.⁶

Yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis oleh Asep Bahrudin dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Asep Bahrudin tidak menjelaskan tentang uang muka hanya terfokus pada akad *murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor dan lokasi penelitian terletak di BPRS Alsalam Kantor Cabang Cileungsi Jakarta. Adapun skripsi yang menjadi masalah penulis adalah terfokus pada penerapan uang muka pada akad *murabahah* dalam produk KBB (kendaraan bermotor barokah) dan lokasi penelitian terletak di BMT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

⁶ Asep Bahrudin, *Kesesuaian akad Muarabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Alsalaam Kantor Cabang Cileungsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2020).

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktek penerapan DP pada akad *Murabahah* dalam produk KBB (Kendaraan bermotor barokah) prespektif fatwa DSN-MUI No 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian Penerapan DP pada akad *murabahah* dalam produk KBB (Kendaraan bermotor barokah) prespektif fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti pada saat dilapangan dan gambaran mengenai praktek penerapan DP pada akad *murabahah* dalam produk KBB (kendaraan bermotor barokah) prespektif fattwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*.
5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang sudah dilakukan dilapangan dan dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang

diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dan bab ini juga menyatakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.